



PUTUSAN

Nomor : 721/Pdt.G/2020/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Tarmidi;
2. Jonner Sinurat;
3. Cucu Sulaiman;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Moch. Ansory, Jabatan Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA);
2. Egy Bastyan Hermawan, S.H., Jabatan Pengurus/ Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA);
3. Yunita Dwi Lestari, Jabatan Pengurus /Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA) DPC Karawang;
4. Atu faturohman, Jabatan Pengurus /Sekretaris Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) DPD Jawa Barat Kesembilan Pengurus tersebut diatas bertindak atas nama Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA);
5. Rico Rionaldo, Jabatan Pengurus /Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK- AMPERA Malang/YAPERMA) DPD Provinsi Jawa Barat;
6. Mohammad Firmansyah, Jabatan Pengurus/ Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) DPD Provinsi Jawa Barat;
7. Ahmad Rifai Maulana, Jabatan pengurus /Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA) DPD Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya adalah Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA), bertindak bersama-sama dengan Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen yang Berbadan Hukum Yayasan, semuanya saat ini berdomisili dan beralamat di Lubangsari RT.004 RW.013 Karawang Wetan, Kecamatan

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Timur Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang tertanggal 3 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

M e l a w a n

PT. Astra Sedaya Finance Tbk (ACC Finance) berkedudukan di Jalan Simatipang RT.3/RW.2, Tj.Bar, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2020 dengan Register perkara Nomor: 721/PDT.G/ 2020/PN.JKT.Sel., telah mengemukakan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
2. Bahwa berdasarkan KETENTUAN UMUM Undang-Undang RI No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) Pasal 1 AYAT (1,2 DAN 9), MENYATAKAN :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
4. Bahwa Untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik Perseorangan maupun kelompok.
5. Bahwa Penggugat (Ic. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang) dengan Menggunakan hak gugat organisasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-II/2004, 13 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi beranggapan, *"pihak diluar advokad dapat menjalankan provesi advokasi selama belum ada aturan dalam hukum acara"*, Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan;
Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) tentang adanya Pelanggaran UNDANG – UNDANG RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, MELAWAN :
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Tbk (ACC FINANCE) berkedudukan Di :
Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.2, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----TERGUGAT;

II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan KETENTUAN UMUM Undang-Undang RI No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) Pasal 1 AYAT (1,2 DAN 9), MENYATAKAN :
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
2. Bahwa 3 (tiga) Konsumen Yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, Telah mengadakan TERGUGAT (Ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Tbk) yang telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada : 1. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, Dan Ketiga KONSUMEN tersebut Mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang Tertanggal 03 Agustus 2020 (Surat Kuasa Terlampir), Sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat Hubungan Hukum dalam Perkara a quo;
- III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :
1. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan cara memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN yang isinya mengandung Pencantuman

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Klausula Baku yang dilarang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)”.

2. Bahwa TERGUGAT patut di duga telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 8 Tahun 1999 sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

IV. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN telah Pengadu kepada Penggugat (Ic. Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang) bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada 3 (tiga) KONSUMEN tersebut antara lain :

I.1. Penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk / Type/Model TOYOTA / GRAND AVANZA / 1.3 G MT, Tahun 2019, No. Rangka : MHKM5EA3JKK131789, No. Mesin : 1MRF484140, Warna Abu-Abu Metalik atas nama TARMIDI Selanjutnya disebut OBYEK PEMBIAYAAN;

I.2. Penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model DAIHATSU / SIGRA / 1.2 X MT E4 MT, Tahun 2019, No. Rangka : MHKS6GJ3JKJ024902, No. Mesin : 3NRH387883, Warna Hitam atas nama JONNER SINURAT Selanjutnya Disebut OBYEK PEMBIAYAAN;

I.3. Penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model : DAIHATSU / GRAND NEW XENIA / R MT 1.3, Tahun 2020, No. Rangka : MHKV5EA2JLK059438, No. Mesin : 1NRG091071, Warna Merah Metalik atas nama CUCU SULAIMAN Selanjutnya disebut OBYEK PEMBIAYAAN;

2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Konsumen, maka 3 (TIGA) Konsumen Tersebut masing-masing menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model TOYOTA / GRAND AVANZA

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 1.3 G MT, Tahun 2019, No. Rangka : MHKM5EA3JKK131789, No. Mesin : 1MRF484140, Warna Abu-Abu Metalik atas nama TARMIDI, 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model DAIHATSU / SIGRA / 1.2 X MT E4 MT, Tahun 2019, atas nama JONNER SINURAT dan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model : DAIHATSU / GRAND NEW XENIA / R MT 1.3, Tahun 2020, No. Rangka : MHKV5 EA2JLK059438, No. Mesin : 1NRG091071, Warna Merah Metalik atas nama CUCU SULAIMAN tersebut secara fidusia kepada TERGUGAT;

3. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka masing-masing Konsumen memiliki kewajiban pembayaran hutang Pokok antara lain:

1. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI kepada TERGUGAT sebesar Rp. 178.882.095.,00,- (Seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan;

2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 107.638.275.,00,- (Seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang akan dibayarsecara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan;

3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN kepada TERGUGAT sebesar Rp. 185.773.700.,00,- (Seratus delapan puluh delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan;

4. Bahwa sampai saat Gugatan ini didaftarkan 3 (tiga) Konsumen tersebut telah membayar Uang Muka, biaya Administrasi, membayar asuransi pembelian mobil dengan pembayaran secara angsuran kepada Tergugat masing-masing kepada TERGUGAT sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



TARMIDI telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 41.790.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 11.722.095,- (Sebelas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah), dan sudah melakukan Prestasi membayar angsuran sebanyak 13 (Tiga belas) bulan X (kali) Rp. 4.550.000 = Rp. 59.150.000,- (Lima puluh sembilan juta serratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. TARMIDI) telah membayar sejumlah Uang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 115.662.000,- (serratus lima belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 33.062.500,- (tiga puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 8.450.775,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dan sudah melakukan Prestasi membayar angsuran sebanyak 11 (Sebelas) bulan X (kali) Rp. 2.460.000 = Rp. 27.060.000,- (Dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. JONNER SINURAT) telah membayar sejumlah Uang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 70.523.275,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 43.400.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 12.173.700,- (dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan sudah melakukan Prestasi membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan X (kali) Rp. 4.500.000 = Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. CUCU SULAIMAN) telah membayar sejumlah Uang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 70.673.700,- (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

5. Bahwa oleh karena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang sedang melanda Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/ POJK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease

" Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud," kata Heru dalam siaran persnya, namun Penggugat Oleh Tergugat akan diberi Kompensasi Penundaan Pembayaran Angsuran selama 1 (Satu) Tahun sebagaimana aturan tersebut;

6. Bahwa Selain perbankan, OJK juga menegaskan fleksibilitas dalam perhitungan non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah tak hanya berlaku di perbankan, tapi juga industri pembiayaan atau multifinance, Dengan demikian, penagihan lewat debt collector multifinance atau leasing harus dihentikan untuk sementara. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso selain perbankan, fleksibilitas itu akan diterapkan juga di industri pembiayaan.
7. Bahwa TERGUGAT ternyata tidak mematuhi Himbauan OJK tersebut diatas bahkan mengabaikan himbauan Presiden RI dengan sengaja, maka dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Tentang Perlindungan Konsumen;
8. Bahwa untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT (Perampasan dijalan) Mobil Konsumen tanpa fiat Ketua Pengadilan, maka Penggugat Mendaftarkan Gugatan a quo;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2014 tentang "Tata Kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan" yang

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitor. Akan tetapi pihak lain tersebut harus berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang;

10. Bahwa Penggugat yakin bahwa Tergugat sangat mengerti bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi, maka untuk selanjutnya dimohon Tergugat tidak menyuruh Debt Collector/tukang tagih yang akan bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat sebelum Perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan cara sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang;
11. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah (i) melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (ii) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang mengabaikan niat baik Penggugat yang telah membayar angsuran walau sedang terkena dampak Covid-19 dan Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (iii) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang harus dijaga, akan tetapi sikap Tergugat yang tidak mematuhi aturan yang dibuat Presiden RI dan OJK menunjukkan tidak adanya sikap menjaga kehormatan dan nama baik Penggugat; (iv) Bertentangan dengan kesusilaan Dalam perkara a quo, sikap Tergugat (v) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat Dalam perkara a quo;
12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melanggar larangan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai mana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) huruf (d dan h) UUPK yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang tertuang/dicantumkan pada Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN sebagai berikut :

12.1 Bahwa TERGUGAT Mencantumkan Larangan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, yang tertuang pada Halaman 3 Poin 16 huruf (m) butir 3 yang menyatakan *“Terhadap penjualan OBYEK JAMINAN tersebut, DEBITOR memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kepada KREDITOR untuk menerima pembayaran atas harga penjualan dari PIHAK KETIGA, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR. Apabila pembayaran tersebut masih tidak cukup untuk melunasi kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, maka DEBITOR tetap bertanggung jawab terhadap sisa kewajiban, dan dengan ini membebaskan PIHAK KETIGA atas sisa kewajiban tersebut”*, Klausul tersebut adalah Klausula yang dilarang UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

12.2. Bahwa TERGUGAT Juga Mencantumkan Larangan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, yang tertuang pada Halaman 3 Poin 16 huruf (m) butir 4 yang menyatakan *“Apabila DEBITOR cidera janji dan memilih untuk tidak menggunakan mekanisme penyelesaian diatas, dan DEBITOR tidak melakukan penyerahan OBYEK JAMINAN secara sukarela, maka*

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



KREDITOR tetap akan melakukan proses eksekusi atas OBYEK JAMINAN sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan sepanjang peraturan mengenai hak atas kebendaan memberikan hak kepada KREDITOR, eksekusi OBYEK JAMINAN dilaksanakan tanpa melalui PENGADILAN terlebih dahulu, sehingga KREDITOR berhak termasuk dan dengan ini DEBITOR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil atau menerima penyerahan OBYEK JAMINAN dimanapun, kapanpun dan ditempat siapapun OBYEK JAMINAN tersebut berada, dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara lain OBYEK JAMINAN tersebut dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITOR dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hasil atas pelelangan tersebut akan diserahkan kepada KREDITOR untuk menyelesaikan kewajiban DEBITOR”, Klausul tersebut adalah Klausula yang dilarang UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (d) UUPK;

13. Bahwa Pelanggaran Klausula yang dilarang UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen JUGA dicantumkan oleh TERGUGAT pada Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, yang tertuang pada Halaman 5 Poin 20 yang menyatakan “Semua kuasa tersebut dalam PERJANJIAN ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum didalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Selama DEBITOR belum memenuhi semua kewajibannya kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini”, Bahwa berdasarkan klausula ini saja cukup membuktikan

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara PELAWAN UNDANG-UNDANG RI;

14. Bahwa klausula yang dicantumkan oleh TERGUGAT pada Halaman 3 Poin 16 huruf (m) butir 3 dan 4 serta klausul yang Tertuang pada Halaman 5 Poin 20 diatas adalah klausula baku yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UUPK, yang konsekwensi hukumnya "Batal Demi Hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
15. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara mencantumkan klausula baku yang dilarang PENGGUGAT yakni Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen mendaftarkan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, yang tertuang pada Halaman 5 Poin 24 yang intinya menyatakan "*Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka Sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*", oleh karenanya Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
16. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merugikan KONSUMEN sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, TERGUGAT berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh 3 (tiga) KONSUMEN;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



17. Bahwa KONSUMEN yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan : "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

18. Bahwa kerugian yang diderita Konsumen sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI yang telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 41.790.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 11.722.095,- (Sebelas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah), dan sudah melakukan Prestasi membayar angsuran sebanyak 13 (Tiga belas) bulan X (kali) Rp. 4.550.000 = Rp. 59.150.000,- (Lima puluh sembilan juta serratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. TARMIDI) telah membayar sejumlah Uang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 115.662.000,- (serratus lima belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditambah Biaya advokasi dalam perkara a quo Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sehingga Konsumen TOTAL mengalami kerugian sejumlah Rp. 145.662.000,- (Seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupaiah) Secara Nyata;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 33.062.500,- (tiga puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 8.450.775,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dan sudah melakukan

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Prestasi membayar angsuran sebanyak 11 (Sebelas) bulan X (kali) Rp. 2.460.000 = Rp. 27.060.000,- (Dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. JONNER SINURAT) telah membayar sejumlah Uang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 70.523.275,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), ditambah Biaya advokasi dalam perkara a quo Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sehingga Konsumen TOTAL mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.523.275,- (Seratus juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Secara Nyata;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 43.400.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) , membayar Administrasi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membayar Asuransi sebesar Rp. 12.173.700,- (dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan sudah melakukan Prestasi membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan X (kali) Rp. 4.500.000 = Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini Konsumen (Ic. CUCU SULAIMAN) telah membayar sejumlah Uang kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 70.673.700,- (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), ditambah Biaya advokasi dalam perkara a quo Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sehingga Konsumen TOTAL mengalami kerugian sejumlah Rp. sejumlah Rp. 100.673.700,- (Seratus juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) Secara Nyata;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna : 1. Nomor : 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama TARMIDI, 2. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama JONNER SINURAT, 3. Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor : 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama CUCU SULAIMAN, TERGUGAT agar membayar

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



kerugian Materiil kepada 3 (Tiga) KONSUMEN yang diakumulasi berjumlah Rp. 346.858.975,- (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun pernyataan Tergugat telah menyerang kehormatan dengan cara menakut-nakuti Konsumen akan merampas mobil milik Konsumen dan mempermalukan Konsumen di hadapan orang banyak melalui tukang tagihnya (Ic. Debt Collector) sehingga ke 3 (Tiga) Konsumen (Ic. TARMIDI, JONNER SINURAT dan CUCU SULAIMAN) sebagai Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) per orang;
 - Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Konsumen, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Konsumen (Ic. Ramlan Marzuki);
19. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



20. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Tergugat selain mengganti kerugian Materiil dan Imateriil Kepada KONSUMEN, Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan cara melanggar larangan Undang-Undang RI;
3. Menyatakan Tergugat telah mencantumkan Larangan Undang-Undang sebagai mana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada ke 3 (tiga) Konsumen Total sebesar Rp. 346.858.975,- (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada 3 (Tiga) Konsumen melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut dimuka persidangan;
- Tergugat hadir dipersidangan Kuasanya masing-masing bernama: Roni Mantiri, S.H., Jonathan Patar Mangapul Sibarani, S.H.,M.H., Yudi Maulana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "MDLA LAW FIRM" yang beralamat di Citylofts Sudirman Lt.15 Unit 1526, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav 121 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 102/SK-PN/CSCCD-LDS/EXT/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai diantara Para Pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sudjarwanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI TENTANG IDENTITAS DAN KAPASITAS/KEDUDUKAN HUKUM KUASA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING

1. Bahwa secara teori hukum gugatan legal standing atau hak gugat organisasi adalah gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kepada pihak yang melanggar hukum dalam kompetensi kemampuan LSM tersebut bergerak. Keabsahan LSM untuk tampil sebagai pihak di Pengadilan didasarkan teori bahwa LSM adalah wakil dari kompetensi LSM tersebut;
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya disebutkan bahwa Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-II/2004, 13 Desember 2004 (selanjutnya disebut "Putusan MK"), akan tetapi setelah Tergugat membaca Putusan MK tersebut ternyata tidak ada yang membahas mengenai Hak Gugat Organisasi melainkan mengenai pencabutan

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



sanksi pidana terhadap pihak diluar advokad yang menjalankan profesi advokasi ;

3. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada dalam mengutip suatu hukum sehingga apa yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya bersifat fiktif dan khayalan belaka ;
4. Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai Hak Gugat Organisasi hanya terdapat dan diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 yaitu gugatan yang mewakili kepentingan kelompok konsumen secara umum;
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan hanya untuk kepentingan pribadi yang bernama "Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman" (*kepentingan Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman in person*) yang merupakan para debitur dari Tergugat, dimana gugatan ini berkenaan dengan perjanjian pembiayaan dengan fidusia antara Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan tidak memenuhi kualitas hak gugat organisasi sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) huruf C UU No. 8 Tahun 1999 dan oleh karena gugatan tersebut ternyata mengenai permasalahan dan untuk kepentingan Sdr. Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman *in person*, maka gugatan *a quo* hanya dapat diajukan oleh Sdr. Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman sebagai subyek hukum atau oleh kuasanya yang sah;
6. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan dalam mengatasmakan kepentingan Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman tersebut tidak didukung oleh Surat Kuasa yang memberi wewenang Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (vide Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 162/Pdt.G/2013/PN.SKA tanggal 12 Desember 2013);
7. Bahwa hubungan Tergugat dengan para debitur yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah hubungan utang piutang yang diikat dengan suatu perjanjian pembiayaan, karena itu perselisihan yang terjadi berkenaan dengan perjanjian pembiayaan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perselisihan konsumen yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal mana juga ditegaskan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Pebruari 2011 bahwa "*Hubungan Hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999*";

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



8. Bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;
9. Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan personal individual jelas tidak diakomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individu yang diwakili Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan;
10. Bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Kuasa Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) (lc. Moch. Ansory) namun ternyata lebih lanjut membaca gugatan tersebut Pengugat bertindak untuk dan atas nama para debitur Tergugat yaitu atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman ;
11. Bahwa selain itu Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap Surat Kuasa yang diberikan dalam mengajukan gugatan ini, khususnya terkait Surat Kuasa Khusus dari Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman sehingga timbul keraguan bagi Tergugat apakah Kuasa Penggugat berhak secara hukum untuk mewakili para debitur Tergugat yaitu atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman dalam mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa selain itu lebih lanjut lagi Penggugat dalam gugatannya khususnya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat menyebutkan pihak lain lagi yang menjadi Penggugat Asli dalam gugatan yaitu Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman yang merupakan debitur dari Tergugat namun Tergugat tidak melihat dalam gugatan tersebut Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman telah memberikan surat kuasa kepada Kuasa Penggugat untuk membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan a quo;
13. Bahwa selain itu gugatan diajukan tujuannya bukan untuk kepentingan umum namun untuk kepentingan Pribadi yang bernama Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman yang merupakan debitur dari Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

15. Bahwa dengan demikian secara hukum Kuasa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan menjadikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Tergugat dengan Tarmidi, Jonner Sinurat, dan Cucu Sulaiman tujuan gugatan sebagai kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum sebagai dasar pengajuan gugatan *a quo*;

16. Bahwa dengan demikian telah terbukti Kuasa Penggugat tidak memiliki kualifikasi (*legal standing*) sebagai kuasa dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium

1. Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan, Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman yang merupakan para debitor daripada Tergugat telah membayarkan sejumlah uang sebagai Down Payment masing-masing Tarmidi sejumlah Rp. 41.790.000,- Jonner Sinurat sejumlah Rp. 33.062.500,- Cucu Sulaiman sejumlah Rp. 43.400.000,-, dimana hal ini sangat keliru dikarenakan *Down Payment* tersebut diberikan kepada Penjual Kendaraan yaitu PT. ASTRA INTERNATIONAL, tbk bukan kepada Tergugat selaku Perusahaan Pembiayaan ;

2. Bahwa dikarenakan ketiga debitor tersebut yang telah memberikan *Down Payment* kepada pihak lain yaitu PT. ASTRA INTERNATIONAL, tbk, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan PT. ASTRA INTERNATIONAL, tbk dalam gugatan *a quo* guna menghindari sengketa dikemudian hari dan juga agar permasalahan ini menjadi terang dan jelas;

3. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 811) yang menjelaskan bahwa berbagai macam Cacat Formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain: Gugatan *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* ;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. ASTRA INTERNATIONAL, tbk menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

III. Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak jelas dan telah keliru dalam menguraikan dasar hukum. Setelah dipelajari, dicermati pada setiap halaman gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menjabarkan secara jelas perbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan, Tergugat dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara ketiga Debitur yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi, Perjanjian Pembiayaan No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat, Perjanjian Pembiayaan No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman dengan Tergugat (Kreditur) telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ;
- c. Bahwa permasalahan hukum yang timbul antara Tergugat selaku Kreditur dengan Sugeng Riyanto selaku debitur yang diikat dengan sebuah perjanjian kredit sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi, Perjanjian Pembiayaan No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat, Perjanjian Pembiayaan No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman bukan merupakan sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melainkan permasalahan hutang – piutang sehingga sangat tidak tepat jika Penggugat mendalilkan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam gugatan *a quo*;
- d. Bahwa perjanjian kredit tidak bisa dikategorikan sebagai sengketa konsumen, dimana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 bahwa "*hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud UU. No 8 Tahun 1999*";
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 bahwa "*hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*"
- e. Bahwa kemudian juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. : Katalog 1/Yur/Perkons/2018 yang pada intinya berkaidah hukum "*Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen*"
- f. Bahwa gagalnya Penggugat dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum terhadap Tergugat dalam gugatan *a quo* menyebabkan gugatan *a quo* tidak jelas / kabur (*obscur libel*) yang mana hal ini bertentangan dengan hukum acara dalam pembuatan suatu gugatan perdata sebagai suatu syarat formil (cacat formil) ;
- g. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah memenuhi segala unsur cacat formil dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya *Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty ; Halaman 811* yaitu :
- a) *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdsasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement) ;*
 - b) *Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;*
 - c) *Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium Litis Consortium ;*
 - d) *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.) ;*



h. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak jelas dasar hukum dan tidak bersesuaiannya dalil-dalil posita dengan petitum dalam gugatan *a quo*, memperlihatkan ketidakcermatan Penggugat dalam memformulasikan suatu gugatan sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi gugatan sangat tidak jelas / kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum, gugatan *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENS

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi haruslah dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban *a quo* ;
3. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang berdiri sejak tahun 1982 dengan nama PT. Raharja Sedaya. Di tahun 1990 Perseroan yang awalnya didedikasikan untuk mendukung penjualan produk Astra berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance. Sejak tahun 1994, Perseroan mengembangkan merek Astra Credit Companies (ACC) dan mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Tergugat melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi baik dengan skema konvensional maupun syariah ;
4. Sebagai perusahaan yang telah bergerak di bidang pembiayaan sejak puluhan tahun, tentunya Tergugat memiliki banyak prestasi dan penghargaan dalam menjalankan usahanya tersebut. Beberapa diantaranya adalah "Satu dari Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2018" diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), "Indonesia's Most Admired Companies Tahun 2015" kategori Leasing 4 Wheels diterbitkan oleh Frontier dan Majalah Tempo, "Service Quality Award Tahun 2015" kategori Financing Automotive 4 Wheels diterbitkan oleh Majalah Marketing dan Carre Center for Customer & Loyalty ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



5. Dari berbagai prestasi dan pencapaian yang luar biasa sebagaimana disebut di atas, Tergugat tentu harus menjaga kepercayaan dan citra perusahaan yang saat ini sudah sangat baik di mata masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan dan menjaga usahanya secara konsisten agar proses bisnis berjalan dengan baik, Tergugat selalu menuangkan skema transaksi antara perusahaan sebagai pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan kedalam suatu perjanjian guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
6. Bahwa Tergugat dan para debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dimana Tergugat merupakan Kreditor dari para debitur tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Debitur atas nama Tarmidi, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 71 tanggal 25 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Yayiek Dermawati , S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00513187.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019, untuk melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda empat Merk/type Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB, tahun 2019, kondisi baru, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka : MHKM5EA3JJK131789 dan No. Mesin : 1NRF484140 atas nama Tarmidi dengan tenor pembayaran 60 bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pembayaran angsuran terakhir menjadi sejumlah Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 22 April 2019 dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2024 (selanjutnya disebut "Objek Fidusia Tarmidi");
 - b. Debitur atas nama Jonner Sinurat, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 20 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ny. Komariah, S.H berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00636099.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019, untuk melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda empat Merk/type Daihatsu Sigr 1,2 X MT E4 1 TON MB, tahun 2019, kondisi baru, warna Hitam, No. Rangka : MHKS6GJ3JKJ024902

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan No. Mesin : 3NRH387883 atas nama Jonner Sinurat dengan tenor pembayaran 60 bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 18 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 18 April 2024 (selanjutnya disebut "Objek Fidusia Jonner");
- c. Debitur atas nama Cucu Sulaiman, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 337 tanggal 16 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Benhard Sihite, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, untuk melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda empat Merk/type Daihatsu Grand New Xenia R MT 1.3 DLX 1 TON MB, tahun 2020, kondisi baru, warna Merah Metalik dengan No. Rangka : MHKV5EA2JLK059438 dan No. Mesin : 1NRG091071 atas nama Cucu Sulaiman dengan tenor pembayaran 60 bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 13 April 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Maret 2025 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Fidusia Sulaiman") ;
7. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah diikat dengan perjanjian ikatan berupa Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas maka hal ini bukanlah mengenai Sengketa Perlindungan Konsumen seperti yang dipaparkan Penggugat dalam gugatannya, melainkan permasalahan gagal bayar dalam pembayaran kredit/angsuran ;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya terdapat Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan antara ketiga debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) dengan Tergugat sebagai Kreditur sangatlah tidak tepat karena hal ini bukanlah sengketa antara Produsen dengan Konsumen melainkan permasalahan gagal bayar Debitur terhadap Kreditur ;
9. Bahwa Tergugat sebagai Pemberi Fasilitas Pembiayaan kepada para debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) tidak hanya menuangkan skema pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan dan Akta Notaris serta mendaftarkannya berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Tergugat juga menuangkannya dalam Surat Pernyataan dan Kuasa Fidusia tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi, Surat Kuasa Pengurusan

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Fidusia tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat, Surat Kuasa Pengurusan Fidusia tertanggal 13 Maret 2020;

10. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan dan Akta Notaris beserta Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas telah dibuat berdasarkan dan telah sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan :

(1) *Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib paling sedikit memuat:*

- a. *jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;*
- b. *nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan;*
- c. *identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada);*
- d. *barang atau jasa yang dibiayai;*
- e. *tujuan pembiayaan;*
- f. *nilai barang atau jasa yang dibiayai;*
- g. *jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;*
- h. *jangka waktu pembiayaan;*
- i. *tingkat suku bunga pembiayaan;*
- j. *agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);*
- k. *rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas:*
 1. *Biaya survei (jika ada);*
 2. *Biaya asuransi (jika ada);*
 3. *Biaya penjaminan (jika ada);*
 4. *Biaya pembebanan agunan; (jika ada);*
 5. *Biaya provisi (jika ada);*
 6. *Biaya notaris (jika ada); dan/atau*
 7. *Biaya lain (jika ada);*
- l. *klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipote secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan pembiayaan;*
- m. *mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;*
- n. *ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;*
- o. *ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi;*

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



- p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);
- q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- r. ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan, bunga, dan outstanding pokok pembiayaan;
- s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
- t. ketentuan mengenai denda.

11. Bahwa kemudian sebagai Mitigasi Resiko daripada Perjanjian Perdamaian tersebut Tergugat menuangkannya dalam Surat Pernyataan dan Kuasa Fidusia tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi, Surat Kuasa Pengurusan Fidusia tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat, Surat Kuasa Pengurusan Fidusia tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan :

- 1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.
- 2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
 - c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

12. Bahwa terhadap segala surat baik Perjanjian Pembiayaan yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia beserta Sertifikat Jaminan Fidusia maupun Surat Pernyataan dan Kuasa Fidusia tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi, Surat Kuasa Pengurusan Fidusia tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat, Surat Kuasa Pengurusan Fidusia tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman ketiga debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) telah membaca, menyadari serta mengetahui isi, makna, tujuan dan tak terbatas pada risiko serta tanpa paksaan menyetujui

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



dengan membubuhkan tanda tangannya dalam setiap surat tersebut di atas terlebih lagi ketiga debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) telah menikmati segala fasilitas pembiayaan dari Kreditur yakni Tergugat (i.c PT. Astra Sedaya Finance) sehingga segala surat tersebut di atas telah memenuhi unsur Perjanjian dan mengikat bagi kedua belah pihak serta menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 Kuhper;

13. Bahwa sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan terdapat Klausula Baku dalam Perjanjian Perdamaian dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak relevan sehingga seluruh dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak ;
14. Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi materiil sejumlah total Rp. 346.858.975,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan perincian hitung-hitungan versi Penggugat sendiri yang tidak mengetahui dan tidak memahami duduk perkara dan Penggugat juga menuntut ganti kerugian immateriil berupa permohonan maaf dimana Tergugat tidak memahami apa dasar permintaan ini kepada Tergugat;
15. Bahwa Tergugat perlu menjelaskan kembali, uang muka/Down Payment yang telah dibayarkan oleh ketiga debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) sejumlah masing – masing Down Payment adalah Rp. 41.790.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 33.062.500,-(tiga puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada PT. ASTRA INTERNATIONAL, tbk selaku dealer/Penjual Mobil bukan kepada Tergugat selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan ;
16. Bahwa selanjutnya Tergugatlah yang dirugikan oleh dikarenakan Debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) Debitur Tarmidi hanya melakukan 13 kali pembayaran dari total 60 kali pembayaran, Debitur Jonner Sinurat hanya melakukan 11 kali pembayaran dari total 60 kali pembayaran, Debitur Cucu Sulaiman hanya melakukan 3 kali pembayaran dari total 60 kali pembayaran;
17. Bahwa keseluruhan pembiayaan yang masih belum dibayar oleh ketiga Debitur terdiri dari masing-masing denda berjalan senilai Rp. 3.002.500 (tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) terhadap Debitur Tarmidi, Rp. 7.046.500 (tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) terhadap Debitur

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Jonner Sinurat, Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terhadap Debitur Cucu Sulaiman dan pokok pembayaran pembiayaan sejumlah total Rp. 218.450.000,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Tarmidi, Rp. 120.540.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terhadap Jonner Sinurat, Rp. 256.500.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap Cucu Sulaiman. Sehingga keseluruhan total pembayaran dan denda yang belum dibayarkan oleh ketiga debitur sejumlah total Rp. 610.096.500,- (enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan tidak terbuktinya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam gugatan *a quo* dan telah dibuktikannya oleh Tergugat bahwa segala tindakan dan upaya telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi yang telah diikat dengan Akta Fidusia No. 71 tanggal 25 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Yayiek Dermawati, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00513187.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019, No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat yang telah diikat dengan Akta Fidusia No. 51 tanggal 20 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ny. Komariah, S.H berkedudukan di Banten, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00636099.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019, No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman yang telah diikat dengan Akta Fidusia No. 337 tanggal 16 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Benhard Sihite, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang kesemuanya telah disetujui oleh Penggugat(i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) yang tentunya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, maka dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada bagian Konpensi haruslah dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi, sehingga

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



tidak perlu diulang kembali oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi ;

2. Bahwa Tergugat dan para debitur (i.c Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman) memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dimana Tergugat merupakan Kreditur dari para debitur tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Debitur atas nama Tarmidi, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 71 tanggal 25 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Yayiek Dermawati , S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00513187.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019, untuk melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda empat Merk/type Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB, tahun 2019, kondisi baru, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka : MHKM5EA3JKK131789 dan No. Mesin : 1NRF484140 atas nama Tarmidi dengan tenor pembayaran 60 bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pembayaran angsuran terakhir menjadi sejumlah Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 22 April 2019 dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2024 (selanjutnya disebut "Objek Fidusia Tarmidi") ;

Merk/Type/Model	:	Toyota Grand Avanza / 1.3 G MT 1 TON MB
Tahun	:	2019
Kondisi	:	Baru
Warna	:	Abu-abu Metalik
Nomor Rangka	:	MHKM5EA3JKK131789
Nomor Mesin	:	1NRF484140
Atas Nama	:	TARMIDI

- b. Debitur atas nama Jonner Sinurat, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 20 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ny. Komariah, S.H berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00636099.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019, untuk melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda empat Merk/type Daihatsu Siga 1,2 X MT E4 1 TON MB, tahun 2019, kondisi baru, warna Hitam, No. Rangka : MHKS6GJ3JKJ024902



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Mesin : 3NRH387883 atas nama Jonner Sinurat dengan tenor pembayaran 60 bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 18 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 18 April 2024 (selanjutnya disebut "Objek Fidusia Jonner") ;

Merk/Type/Model	:	Daihatsu Sigra 1,2 X MT E4 1 TON MB
Tahun	:	2019
Kondisi	:	Baru
Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	MHKS6GJ3JKJ024902
Nomor Mesin	:	1NRF458034
Atas Nama	:	JONNER SINURAT

- c. Debitur atas nama Cucu Sulaiman, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 337 tanggal 16 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Benhard Sihite, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, untuk melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda empat Merk/type Daihatsu Grand New Xenia R MT 1.3 DLX 1 TON MB, tahun 2020, kondisi baru, warna Merah Metalik dengan No. Rangka : MHKV5EA2JLK059438 dan No. Mesin : 1NRG091071 atas nama Cucu Sulaiman dengan tenor pembayaran 60 bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 13 April 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Maret 2025 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Fidusia Sulaiman") ;

Merk/Type/Model	:	Daihatsu Grand New Xenia R MT 1.3 DLX 1 TON MB
Tahun	:	2020
Kondisi	:	Baru
Warna	:	Merah Metalik
Nomor Rangka	:	MHKV5EA2JLK059438
Nomor Mesin	:	1NRG091071
Atas Nama	:	CUCU SULAIMAN

3. Bahwa Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan pelunasan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagai berikut :
- a. Debitur atas nama Tarmidi, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 71 tanggal 25 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayiek Dermawati, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00513187.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;

b. Debitur atas nama Jonner Sinurat, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 20 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ny. Komariah, S.H berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00636099.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019;

c. Debitur atas nama Cucu Sulaiman, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 337 tanggal 16 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Benhard Sihite, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;

d. Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonpensi yaitu total sebesar Rp. 557.594.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Utang Pokok Debitur Tarmidi

Terhitung sejak tanggal 22 April 2019 s/d 22 Mei 2024, Debitur Tarmidi baru membayar 13 kali pembayaran yaitu sampai pada tanggal 22 Juni 2020. Perhitungan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 47 (empat puluh tujuh) bulan dan pada pembayaran angsuran terakhir sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka total hutang pokok angsuran sebesar Rp.218.450.000,- ditambah denda berjalan sebesar Rp. 3.002.500 (tiga juta dua ribu lima ratus) bahwa kemudian terhadap Objek Fidusia Tarmidi telah dilakukan Pelelangan dan hasil lelang daripada mobil tersebut senilai Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembayaran yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 68.950.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Tanggal Jatuh	Nilai Angsuran Per Bulan	Total Angsuran	Denda Berjalan	Hasil Pelelangan
---------------	--------------------------	----------------	----------------	------------------

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Tempo				
22 Juli 2019 s/d 22 Mei 2024	Rp.4.550.000,-	Rp.218.450.000,-	Rp.3.002.500,-	Rp.149.500.000
TOTAL				Rp. 68.950.000,-

- Utang Pokok Debitur Jonner Sinurat

Terhitung sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d 18 April 2024, Debitur Jonner Sinurat baru membayar 11 kali pembayaran yaitu sampai pada tanggal 18 April 2020. Perhitungan Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikali 49 (empat puluh sembilan) bulan maka total hutang pokok angsuran sebesar Rp. 120.540.000,- ditambah denda berjalan sebesar Rp. 6.924.000 (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu) ;

Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Angsuran Per Bulan	Total Angsuran	Denda Berjalan
18 Mei 2020 s/d 18 April 2024	Rp. 2.460.000,-	Rp.120.540.000,-	Rp. 6.924.000
TOTAL			Rp. 127.464.000,-

- Utang Pokok Debitur Cucu Sulaiman

Terhitung sejak tanggal 13 April 2020 s/d 13 Maret 2025, Debitur Cucu Sulaiman baru membayar 3 kali pembayaran yaitu sampai pada tanggal 13 Juli 2020. Perhitungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali 57 (lima puluh tujuh) bulan maka total hutang pokok angsuran sebesar Rp.256.500.000,- ditambah denda berjalan sebesar Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Angsuran Per Bulan	Total Angsuran	Denda Berjalan
13 April 2020 s/d 13 Maret 2025	Rp. 4.500.000,-	Rp. 256.500.000,-	Rp. 4.680.000
TOTAL			Rp. 261.180.000,-

- Sehingga total kerugian dari pembayaran pokok angsuran dan denda berjalan ketiga debitur tersebut adalah total senilai Rp. 457.594.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

b. Kerugian Imateriil

Bahwa dengan adanya perkara ini telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai Perusahaan Pembiayaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini nama baiknya terjaga, maka dari itu Penggugat Rekonpensi dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga 3% sebagaimana ketentuan bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan sampai dengan gugatan rekonpensi ini mempunyai kekuatan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar secara sekaligus dan lunas ;
5. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonpensi memiliki hak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonpensi dimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi dalam perkara *a quo* ;
6. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan para debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna ;
 - a. Debitur atas nama Tarmidi, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 71 tanggal 25 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Yayiek Dermawati , S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00513187.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019 ;
 - b. Debitur atas nama Jonner Sinurat, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 20 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ny. Komariah, S.H berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00636099.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 ;
 - c. Debitur atas nama Cucu Sulaiman, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 yang telah diikat dengan Akta Notaris No. 337 tanggal 16 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Benhard Sihite, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku sebagai Undang-Undang baik para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata (*Asas Pacta Sun Servanda*) maka dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Sah dan mengikat secara hukum perjanjian-perjanjian pembiayaan, Akta Notaris, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas ;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat Rekonpensi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman yang akan diajukan tersendiri dalam persidangan;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang beralasan Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman akan ingkar janji dan lalai memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* dan karenanya kami memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat Rekonpensi apabila ternyata Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman lalai memenuhi kewajiban dari isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi ;
10. Bahwa oleh karena Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* baik dalam gugatan konpensi maupun gugatan rekonpensi.

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah disampaikan baik dalam gugatan Kompensi maupun gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabdikan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk / NO*);

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Primair :

- Mengabdikan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan secara sah dan mengikat secara hukum :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100195001907460 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi, Akta Notaris No. 71 tanggal 25 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Yayiek Dermawati , S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00513187.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100106003462752 tertanggal 18 April 2019 atas nama Jonner Sinurat, Akta Notaris No. 51 tanggal 20 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ny. Komariah, S.H berkedudukan di Banten, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00636099.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100172001530759 tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman, Akta Notaris No. 337 tanggal 16 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Bernhard Sihite, S.H., M.kn berkedudukan di Jawa Barat, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Debitur Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman untuk membayar seluruh kerugian yang timbul baik kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonpensi yaitu Rp. 557.594.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Utang Pokok Debitur Tarmidi

Terhitung sejak tanggal 22 April 2019 s/d 22 Mei 2024, Debitur Tarmidi baru membayar 13 kali pembayaran yaitu sampai pada tanggal 22 Juni 2020. Perhitungan Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 47 (empat puluh tujuh) bulan dan pada pembayaran angsuran terakhir sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka total hutang pokok angsuran sebesar Rp.218.450.000,- ditambah denda berjalan sebesar Rp. 3.002.500 (tiga juta dua ribu lima ratus) bahwa kemudian terhadap Objek Fidusia Tarmidi telah dilakukan Pelelangan dan hasil lelang daripada mobil tersebut senilai Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembayaran yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 68.950.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Angsuran Per Bulan	Total Angsuran	Denda Berjalan	Hasil Pelelangan
22 Juli 2019 s/d 22 Mei 2024	Rp.4.550.000, -	Rp.218.450.000, -	Rp.3.002.500, -	Rp.149.500.000, 0
TOTAL				Rp. 68.950.000,-

- Utang Pokok Debitur Jonner Sinurat

Terhitung sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d 18 April 2024, Debitur Jonner Sinurat baru membayar 11 kali pembayaran yaitu sampai pada tanggal 18 April 2020. Perhitungan Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikali 49 (empat puluh sembilan) bulan maka total hutang pokok angsuran sebesar Rp. 120.540.000,- ditambah denda berjalan sebesar Rp. 6.924.000 (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu) ;

Tanggal Jatuh	Nilai Angsuran Per	Total Angsuran	Denda Berjalan

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Tempo	Bulan		
18 Mei 2020 s/d 18 April 2024	Rp. 2.460.000,-	Rp.120.540.000,-	Rp. 6.924.000
TOTAL			Rp. 127.464.000,-

- Utang Pokok Debitur Cucu Sulaiman

Terhitung sejak tanggal 13 April 2020 s/d 13 Maret 2025, Debitur Cucu Sulaiman baru membayar 3 kali pembayaran yaitu sampai pada tanggal 13 Juli 2020. Perhitungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali 57 (lima puluh tujuh) bulan maka total hutang pokok angsuran sebesar Rp.256.500.000,- ditambah denda berjalan sebesar Rp. 4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Angsuran Per Bulan	Total Angsuran	Denda Berjalan
13 April 2020 s/d 13 Maret 2025	Rp. 4.500.000,-	Rp. 256.500.000,-	Rp. 4.680.000
TOTAL			Rp. 261.180.000,-

- Sehingga total kerugian dari pembayaran pokok angsuran dan denda berjalan ketiga debitur tersebut adalah total senilai Rp. 457.594.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

b. Kerugian Imateriil

Bahwa dengan adanya perkara ini telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai Perusahaan Pembiayaan dan yang selama ini nama baiknya terjaga, maka dari itu Penggugat Rekonpensi dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Menghukum para debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi ditambah dengan bunga sebesar 3 % terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan gugatan rekonpensi ini mempunyai keputusan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas ;
- Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan pribadi para debitur untuk menjamin pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi ;
- Menghukum para debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat Rekonpensi apabila ternyata para debitur atas nama Tarmidi,

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara rekonsensi ini ;

- Menyatakan demi hukum terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) maupun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Debitur atas nama Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman untuk membayar segala biaya yang timbul baik dalam perkara Kompensi maupun Rekonsensi ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut diatas selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 01100172001530759 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Maret 2020 atas nama Cucu Sulaiman (Bukti P-1);
2. Foto copy Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 0110195001907460 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Maret 2019 atas nama Tarmidi (Bukti P-2);
3. Foto copy Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf c (Bukti P-3);
4. Foto copy Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf c (Bukti P-4);
5. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang/ Ampera Malang (Notariel) Nomor 8 (Bukti P-5);
6. Foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Yayasan Perlindungan Konsumen Ampera Malang/Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Bukti P-6);

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03970.50.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Bukti P-7);
8. Foto copy Buku II Edidi 2007 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan, halaman 53 huruf (F) tentang Kuasa/ Wakil ayat (1 d) (Bukti P-8);
9. Foto copy Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan, Halaman 65-66 tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum (Bukti P-9);
10. Foto copy Kitab Lengkap KUHP Perdata dan KUHA Perdata Pasal 1365 KUHPperdata (Bukti P-11);
11. Foto copy Kitab lengkap KUHP Perdata dan KUHA Perdata Pasal 1367 KUH Perdata (Bukti P-12);
12. Foto copy Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1) (Bukti P-13);
13. Foto copy Undang-Undang perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) (Bukti P-13);
14. Foto copy Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (2) dan (3) (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 22 Maret 2019 Nomor Registrasi 01100195001907460 (Bukti T-1);
2. Foto copy Scedule Pembayaran dengan Nomor 01100195001907460 atas nama Tarmidi (Bukti T-2);
3. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia (Bukti T-3);
4. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 71 (Bukti T-4);
5. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0051387.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 27-03-2019 (Bukti T-5);
6. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 18 April 2019 Nomor registrasi 07100106003462752 (Bukti T-6);
7. Foto copy Schedule pembayaran dengan Nomor 01100195001907460 atas nama Jonner Sinurat (Bukti T-7);

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pengurusan Fidusia yang ditandatangani oleh Jonner Sinurat dan PT. Astra Sedaya Finance (Bukti T-8);
9. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 51 yang didaftarkan dihadapan Notaris Ny. Komaria, S.H., pada tanggal 20 April 2019 (Bukti T-9);
10. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.11.0063636099.AH.05.91 Tahun 2019 tanggal 22-04-2019 (Bukti T-10);
11. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 13 Maret 2020 Nomor Register 01100172001530759 (Bukti T-11);
12. Foto copy Schedule Pembayaran dengan Nomor 01100172001530759 atas nama Cucu Sulaiman (Bukti T-12);
13. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia (Bukti T-13);
14. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 337 yang didaftarkan dihadapan Notaris Benhard Sihite, S.H.,M.Kn., pada tanggal 16 Maret 2020 (Bukti T-14);
15. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.11.00460461.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 (Bukti T-15);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali surat bukti bertanda T-8, T-13 dicocokkan dengan foto copy dan T-10 dicocokkan dengan Print Out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggi Maqfira Utami, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai sales PT. Astra Sedaya Finance di Cabang Kelapa Gading;
 - Bahwa saksi kenal dengan konsumen atas nama Jonner Sinurat dan Joner Sinurat pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pada PT. Astra Sedaya Finance berupa pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Sibra Tahun 2019 yang diajukan pada tahun 2019 dengan jumlah Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dan disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance;
 - Bahwa setelah ada persetujuan oleh PT. Astra Sedaya Finance kemudian cek kontrak, setelah Kontrak Perjanjian Pembiayaan Muliguna disetujui oleh pihak pengajuan pembiayaan kemudian tanda tangan kontrak setelah menandatangani kontrak maka unit mobil langsung dikirim;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari konsumen Jonner Sinurat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut;
 - Bahwa pembayaran konsumen Jonner Sinurat yang pertama (1) sampai yang kedua belas (12) lancar namun setelahnya mulai tidak lancar yaitu mulai bulan April 2020;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Siga Tahun 2019 telah dijaminkan fidusia dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa surat bukti bertanda P-6 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 18 April 2019 Nomor Registrasi 07100106003462752 yang ditandatangani oleh Jonner Sinurat;
2. Saksi Gazel Syah Nandia, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance sebagai Marketing di Cabang Cikarang;
 - Bahwa konsumen bernama Tarmidi melakukan pembiayaan kendaraan di PT. Astra Sedaya Finance pada tahun 2019 berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza;
 - Bahwa saat konsumen Tarmidi mengajukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Siga disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah hutang yang diajukan oleh Tarmidi sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa permohonan pembiayaan konsumen Tarmidi disetujui kurang lebih 3 (tiga) hari setelah pengajuan disetujui kemudian saksi memberitahu konsumen untuk melakukan tanda tangan kontrak;
 - Bahwa sebelum konsumen Tarmidi bertandatangan saksi menjelaskan terlebih dahulu lalu konsumen membaca isi dari Kontrak Pembiayaan Multiguna tersebut;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari konsumen Tarmidi atas Perjanjian Kontrak Multiguna tersebut;
 - Bahwa didalam kontar termuat lama angsuran, jumlah angsuran dan jenis kendaraan yang diangsurkan;
 - Bahwa pembayaran konsumen Tarmidi sejak di approve sampai bulan Juni 2020 masih lancar namun mulai tidka lancar pada bulan Juli 2020;
 - Bahwa surat bukti bertanda T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 22 Maret 2019 Nomor registrasi 01100195001907460 adalah yang ditandatangani Tarmidi;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan materi pokok perkara maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum / legal standing Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yaitu Tarmidi, Jonner Sinurat, Cucu Sulaiman, masing-masing telah memberikan kuasa :

1. Moch. Ansory, jabatan Ketua Umum yayasan perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA);
2. Egy Bastyan Hermawan, S.H., Jabatan Pengurus /Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA) DPD Jawa Barat;
3. Yunita Dwi Lestari, jabatan pengurus /Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA) DPC Karawang;
4. Atu Faturohman, Jabatan Pengurus/ Sekretaris Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/YAPERMA) DPD Jawa Barat Kesembilan Pengurus tersebut diatas bertindak atas nama Yayasan perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA);
5. Rico Ronaldo, Jabatan Pengurus/ Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) DPD Provinsi Jawa Barat;
6. Mohammad Firmansyah, Jabatan Pengurus/ Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) DPD Provinsi Jawa Barat;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ahmad Riafi Maulana, Jabatan Pengurus /Div Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang / YAPERMA) DPD Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya adalah Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA), bertindak bersama-sama dengan Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen yang Berbadan Hukum yayasan, semuanya saat ini berdomisili dan beralamat di Lubangsari RT.004 RW.013 Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat perjuangan Rakyat Malang tertanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di Pengadilan dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang diangkat pada saat undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/ pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Direksi/ pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya karena ada hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/ Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota /keluarga TNI/Polri);
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tarmidi, Jonner Sinurat dan Cucu Sulaiman memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA);

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) karena Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA Malang/ YAPERMA) tersebut bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil Penggugat untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Yayasan Perlindungan sebagai Kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam a quo, demikian juga terhadap eksepsi dan gugatan Penggugat Rekonvensi masing-masing haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp832.500.00 (Delapan artus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H.MH dan H. Akhmad Suhel, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Akhmad Suhel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hariyadi, SH., MH. dan Mardison, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Husna Machmud, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hariyadi, SH. MH.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Mardison , S.H.

Panitera Pengganti,

Husna Machmud, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan.....	Rp. 22.500,-
4. Biaya panggilan	Rp. 640.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 832.500,- (Delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel